

## PEMKAB KONAWE SELATAN GELAR RAKOR PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/berita/471407/pemkab-konawe-selatan-gelar-rakor-percepatan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem>

### Isi berita:

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar rapat koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai langkah untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah itu.

Bupati Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga yang memimpin rapat koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Andoolo, Konsel, Kamis, mengatakan rapat koordinasi ini selain sebagai langkah untuk mempercepat menurunkan angka kemiskinan ekstrem juga sebagai validasi data sesuai yang diamanatkan pemerintah pusat. "Kita validasi data sesuai amanat pemerintah pusat, jadi hari ini kita menyamakan persepsi dengan dinas terkait sehingga kita bisa turun untuk mengecek langsung ke lapangan", ujarnya.

Bupati juga meminta para camat ikut berperan aktif melihat dan memantau masyarakatnya siapa saja yang pantas diberikan bantuan. "Jangan yang punya kendaraan dan sawah yang luas dimasukkan sebagai penerima bantuan", katanya menegaskan. Untuk kemiskinan ekstrem di Konawe Selatan kata Surunuddin kurang lebih dua persen dari jumlah penduduk 330 ribu jiwa. "Jadi kita harus percepat untuk turun lapangan karena waktu kita ini sekitar tiga bulan lagi. Saya harap dinas terkait bisa bekerja dengan lebih baik lagi sehingga masalah kemiskinan ekstrem ini bisa terselesaikan", harapnya

**Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/471407/pemkab-konawe-selatan-gelar-rakor-percepatan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem> “Pemkab Konawe Selatan gelar Rakor Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem”, tanggal 26 September 2024.
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/382812-pemkab-konawe-selatan-percepat-penghapusan-kemiskinan-ekstrem> “Pemkab Konawe Selatan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem”, tanggal 26 September 2024.

**Catatan:**

Terkait Kemiskinan Ekstrem diatur pada

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pada:
  - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
  - b. Pasal 3 ayat (a) menyatakan bahwa fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan.
  - c. Pasal 7 ayat (1.b) menyatakan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk b. bantuan pangan dan sandang
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada:
  - a. Bagian kedua Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:
    - 1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
    - 2) Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
    - 3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan
  - b. Bagian ketiga khusus kepada para Bupati/Wali Kota untuk:
    - 1) Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota;
    - 2) Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan;
    - 3) Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,

termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat  
(*by name by address*)

- 4) Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan
- 5) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.